



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIAT
DEWAN PENGAWAS PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menumbuhkan kinerja yang profesional dan berintegritas, perlu diberikan penghasilan yang layak kepada Direksi, Dewan Pengawas Dan Sekretariat Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pemberian penghasilan kepada Direksi, Dewan Pengawas Dan Sekretariat Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang, perlu disesuaikan kembali penetapan penghasilan Direksi, Dewan Pengawas Dan Sekretariat Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan.....

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor I/Perda/Huk/1976 tentang Pendirian PDAM Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Tahun 1976 Nomor 13);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 1999 Nomor 17);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang;
7. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 821/292/BKD.DIKLAT-V/2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Palembang Nomor 821/271/BKD-DIKLAT-V/2016 tentang Perubahan Keputusan Walikota Palembang Nomor 821/305/BKD-DIKLAT-V/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 TAHUN 2018 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas Dan Sekretariat Dewan Pengawas Pdam Tirta Musi Palembang diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Besaran Penghasilan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang adalah terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Perumahan yang pantas (bagi Direksi yang tidak menempati Perumahan Dinas) ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya dan Tantiem.

2. Ketentuan.....

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Besaran Tunjangan Kesehatan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang, adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Utama sebesar Rp 3.403.125,- (tiga juta empat ratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) per bulan.
 - b. Anggota Direksi lainnya sebesar Rp 3.062.812 (tiga juta enam puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah) per bulan
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Besaran Tunjangan Perumahan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang, adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Utama sebesar Rp 5.671.875,- (lima juta enam ratus tujuh puluh satu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan.
 - b. Anggota Direksi lainnya sebesar Rp 5.104.687,- (lima juta seratus empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) per bulan.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Besaran Tunjangan-tunjangan lainnya untuk Direksi PDAM Tirta Musi Palembang, adalah sebagai berikut:

- a. Tunjangan Jabatan untuk Direktur Utama sebesar Rp 17.015.625,- (tujuh belas juta lima belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) per bulan dan Anggota Direksi lainnya sebesar Rp 15.314.062 (lima belas juta tiga ratus empat belas ribu enam puluh dua rupiah) per bulan.
- b. Tunjangan Keahlian untuk Direktur Utama sebesar Rp 13.612.600,- (tiga belas juta enam ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) per bulan dan Anggota Direksi lainnya sebesar Rp 12.251.250,- (dua belas juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan.
- c. Tunjangan Sandang Pangan untuk Direktur Utama sebesar Rp 3.403.125,- (tiga juta empat ratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) per bulan dan Anggota Direksi lainnya sebesar Rp 3.062.812,- (tiga juta enam puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah) per bulan.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang diberi penghasilan berupa jasa dan dapat diberikan Tunjangan, Insentif, fasilitas sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan dan Tantiem.

6. Ketentuan Pasal 17 huruf a diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Penghasilan Sekretariat Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang terdiri dari:

- a. Uang Jasa;
- b. Tunjangan Transportasi;
- c. Tunjangan Hari Raya;
- d. Insentif; dan
- e. Tunjangan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Besaran uang jasa Kepala Sekretariat Dewan Pengawas maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari uang jasa Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang.

8. Ketentuan Pasal 23 di ubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Besaran Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan, besaran Jasa Produksi untuk karyawan adalah 20% (dua puluh persen) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan.
- (2) Dana cadangan yang dimaksud pada ayat (1) besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang diberi penghasilan berupa jasa dan dapat diberikan Tunjangan, Insentif, fasilitas sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan dan Tantiem.

6. Ketentuan Pasal 17 huruf a diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Penghasilan Sekretariat Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang terdiri dari:

- a. Uang Jasa;
- b. Tunjangan Transportasi;
- c. Tunjangan Hari Raya;
- d. Insentif; dan
- e. Tunjangan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Besaran uang jasa Kepala Sekretariat Dewan Pengawas maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari uang jasa Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang.

8. Ketentuan Pasal 23 di ubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Besaran Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan, besaran Jasa Produksi untuk karyawan adalah paling tinggi 21% (dua puluh satu persen) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 7 Januari 2019

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 7 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 6